



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN *CHANNEL VIDEO* KIMI HIME DARI  
KONTEN *GAMING* MENJADI KONTEN *VULGAR* DI *YOUTUBE***

*AS A RESULT OF THE LEGAL CHANGES TO KIMI HIME VIDEO CHANNELS FROM  
GAMING CONTENT TO BECOME VULGAR CONTENT ON YOUTUBE*

**Oleh:**

**YURIVAN NANDA ADRIAN**

**NIM. 150710101456**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**

2019



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN *CHANNEL VIDEO* KIMI HIME DARI  
KONTEN *GAMING* MENJADI KONTEN *VULGAR* DI *YOUTUBE***

*AS A RESULT OF THE LEGAL CHANGES TO KIMI HIME VIDEO CHANNELS FROM  
GAMING CONTENT TO BECOME VULGAR CONTENT ON YOUTUBE*

**Oleh:**

**YURIVAN NANDA ADRIAN**

**NIM. 150710101456**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**

2019

**MOTTO**

“Jadilah kamu manusia yang pada saat kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada saat kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”<sup>1</sup>

**(Mahatama Gandhi)**



---

<sup>1</sup> Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2018, *Kumpulan Motto Hidup Singkat, Lucu, Islami, Bahasa Inggris, Skripsi*, diakses dari <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya, Ayahanda Ali Masrukin dan Ibunda Eulis Denisari, Adik adikku Ekky Alvaro Rafi dan Muhammad Hilbram Triandika atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh guru-guru sejak Taman kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para dosen Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;

Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN *CHANNEL VIDEO* KIMI HIME DARI  
KONTEN *GAMING* MENJADI KONTEN *VULGAR* DI *YOUTUBE***

*AS A RESULT OF THE LEGAL CHANGES TO KIMI HIME VIDEO CHANNELS FROM  
GAMING CONTENT TO BECOME VULGAR CONTENT ON YOUTUBE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**YURIVAN NANDA ADRIAN**

**NIM. 150710101456**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN *CHANNEL VIDEO* KIMI HIME DARI  
KONTEN *GAMING* MENJADI KONTEN VULGAR DI *YOUTUBE*

Oleh :

YURIVAN NANDA ADRIAN


NIM : 150710101456

Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan,

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 1

Bulan : Oktober

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

  
Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.  
NIP : 198406172008122003

Sekretaris

  
Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H  
NIP : 760015749

Anggota Penguji,

  
Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

  
Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Yurivan Nanda Adrian

**NIM** : 150710101456

**Fakultas / Program Studi** : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM PERUBAHAN CHANNEL KIMI HIME DARI KONTEN *GAMING* MENJADI KONTEN VULGAR DI *YOUTUBE*** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak ada karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 27 Juli 2019

Yang Menyatakan



Yurivan Nanda Adrian

150710101456

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERUBAHAN CHANNEL VIDEO KIMI HIME DARI KONTEN GAMING MENJADI KONTEN VULGAR DI YOUTUBE”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan dosen pembimbing akademik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua Penulis Ayahanda Ali Masrukin dan Ibunda Eulis Denisari dan Adik adikku Ekky Alvaro Rafi, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Almyra Qonita Yasmine yang selalu memberikan motivasi dan penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Sahabat-Sahabat Penulis selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya : Muhammad Fajar Sodiq, Kevin Ali Rakhmadi, Agung Wicaksono Putra, Rafi Randi Wijatmiko, Billy Adam Darmawan, Lanang Adi Susetyo, Irfan Fabian Kusuma, Yoga Yudaswara, Pandu Prasetyo, Fajirul Ramadhan, Eriq Maulana;
11. Teman-Teman KKN Desa Wonojati , Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
12. Teman-Teman seperjuangan angkatan Tahun 2015 dan teman-teman jurusan Perdata Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
13. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 27 Juli 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Penulisan ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh konflik Peraturan Perundang Undangan nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Kimi hime sebagai pelaku usaha melanggar haknya sebagai pelaku usaha dengan membuat konten yang awalnya adalah konten *gaming* menjadi konten vulgar. Di dalam konten tersebut juga terdapat metadata yang menyimpang antara *thumbnail* dan isi video tersebut. Konten vulgar yang dimaksud adalah konten yang melanggar kesusilaan yang dilarang dalam pasal 1337 BW dan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam era yang sudah modern ini kita bisa mencari nafkah dengan membuat konten video yang dapat diunggah di *youtube*. Salah satunya adalah Kimi hime yang membuat konten video *gaming* yang sangat diminati oleh anak anak. Namun untuk memperbanyak pendapatan lewat *viewer* dan *subscriber*, kimi hime dengan sengaja mengunggah video dengan menggunakan *thumbnail* yang vulgar untuk menarik perhatian para penonton agar dapat dilihat oleh anak anak saja melainkan semua kalangan umur. Kimi hime juga menggunakan pakaian yang mengandung unsur pornografi dalam setiap videonya yang melanggar Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Latar belakang dalam skripsi ini adalah menganalisa akibat hukum yang diterima oleh kimi hime atas *channel* video miliknya dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube*. Karena sudah banyak *youtuber* yang sudah membuat aksi penutupan *channel* kimi hime karena dianggap merusak ekosistem *youtube*.

Dalam hal ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama*, Larangan merubah konten *gaming* menjadi konten vulgar dalam *youtube*. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum bagi anak anak yang dirugikan akibat menonton *channel* video kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar. *Ketiga*, Akibat hukum bagi kimi hime yang menampilkan konten vulgar di *youtube*. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa mengenai adanya larangan merubah konten *gaming* menjadi konten vulgar dalam *youtube*, bentuk perlindungan hukum bagi anak anak yang dirugikan akibat menonton *channel* video kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar, serta akibat hukum yang diterima kimi hime setelah menampilkan konten vulgar di *youtube*.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Tipe yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, pertama Kimi hime melanggar 3 peraturan yang telah dibuat didalam kebijakan *youtube* yaitu pertama adalah sudah dijelaskan dalam *term of service* bahwa video yang diunggah tidak boleh mengandung unsur pornografi dan melanggar kesusilaan. Berikut ini isi dari *term of service* dari *youtube*. “*Explicit content meant to be sexually gratifying (like pornography) is not allowed on YouTube. Videos containing fetish content will be removed or age-restricted. In most cases, violent, graphic, or humiliating fetishes are not allowed on YouTube*”. Kedua Kimi Hime juga terkenal dengan metadatanya yang terkenal dibandingkan isi videonya. Sederhananya, *Metadata* itu ialah bagian yang diisi sebagai deskripsi konten yang diunggah berupa gambar *thumbnail* beserta deskripsi teks singkat sebelum video diklik. *Youtube* juga telah membuatnya, “*Spam, scams, and other deceptive practices that take advantage of the YouTube community aren’t allowed on YouTube. We also don’t allow content where the main purpose is to trick people into leaving YouTube for another site*”. Kemudian terakhir adalah tidak memberi batasan umur pada tiap video yang diunggah “*Content that endangers the emotional and physical well-being of minors is not allowed on YouTube. A minor is defined as a person under the legal age of majority; usually anyone younger than 18 years old in most countries. If you see content that violates this policy, please report it. If you believe that a child is in danger, you should reach out to your local law enforcement agency to report the situation immediately*”. Kedua, Setiap *customer* khususnya anak anak wajib mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha apabila tidak dipenuhi oleh pelaku usaha karena menjadikan anak sebagai konsumen sebagai sasaran yang rentan untuk melihat video vulgar maka hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen adalah hak yang tepat bagi anak sebagai konsumen, agar kedepannya mengerti bagaimana hak haknya sebagai konsumen serta cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang bermanfaat untuk anak itu sendiri. Ketiga, penyelesaian sengketa konsumen terdapat pada pasal 55 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. apabila selama proses penyidikan kimi hime terbukti melanggar ketentuan dari undang undang perlindungan konsumen maka badan penyelesaian sengketa konsumen dapat memberikan sanksi pidana berdasarkan pasal 62 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berupa denda sebesar 2.000.000.000.000 (2milyar) dengan maksimal pidana 5 tahun. Kemudian dalam pasal 63 undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat tambahan denda yaitu berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang dapat merugikan konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha. Namun apabila kimi hime terbukti tidak melakukan kesalahan secara hukum seperti yang disebutkan maka kimi hime berhak mendapatkan hak sebagai pelaku usaha yaitu : rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum tidak melakukan kerugian terhadap konsumen atas barang atau jasa yang diperdagangkan.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.1 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perbuatan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum .....	11

2.1.2	Macam Macam Perbuatan Hukum .....	12
2.1.3	Akibat Hukum .....	16
2.2	Perbuatan Melawan Hukum .....	18
2.2.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	18
2.2.2	Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	19
2.3	Konsumen dan Pelaku Usaha .....	20
2.3.1	Pengertian Konsumen .....	21
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	21
2.3.3	Pengertian Pelaku Usaha .....	22
2.3.4	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	23
2.4	<i>Game</i> .....	24
2.4.1	Pengertian <i>Game</i> .....	24
2.4.2	Macam Macam <i>Game</i> .....	28
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1	Apakah ada Larangan Merubah Konten <i>Gaming</i> menjadi konten vulgar di <i>youtube</i> .....	30
3.2	Apa Bentuk Perlindungan Hukum bagi <i>customer</i> yang dirugikan akibat menonton <i>channel</i> video <i>youtube</i> kimi hime dari konten <i>gaming</i> menjadi konten vulgar .....	41
3.3	Apa akibat hukum bagi kimi hime yang menampilkan konten <i>vulgar</i> di <i>youtube</i> .....	51
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Berita pelanggaran perubahan *channel* video kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube*
2. Petisi *channel* video milik kimi hime di *youtube*
3. Peraturan *Term of Service Youtube*



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini banyak orang tua, remaja, hingga anak-anak sudah bisa menggunakan internet. Dengan adanya internet orang tua, remaja, bahkan anak-anak dibawah umur yang fasih menggunakannya dapat mengakses informasi lengkap. Mudah-mudahan mengakses informasi menggunakan internet banyak membuat orang tua khawatir pada anak-anaknya yang menonton hal-hal yang mengandung pornografi, diskriminasi, dan kekerasan. Karena luasnya informasi yang diberikan oleh internet melalui website membuat anak-anak semakin penasaran untuk mencoba hal-hal baru. Contoh *website* yang biasanya diakses oleh anak-anak adalah *youtube*. *Youtube* merupakan sebuah *website* yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video yang diunggah oleh berbagai pihak.<sup>2</sup> *Youtube* juga memberikan peluang usaha baru dengan cara memberikan uang sebagai imbalan atau hadiah apabila video yang diunggah dilihat oleh lebih dari 100.000 penonton

Perkembangan zaman juga membuat orang dewasa, remaja, dan anak-anak semakin kreatif dalam berkarya. Banyak orang dewasa dan remaja sekarang yang membuat konten-konten *youtube* untuk mendapatkan penghasilan dari *youtube*. Banyak konten-konten positif yang bermanfaat yang dapat dilihat di *youtube*, sehingga membuat para pengguna *youtube* menikmatinya seperti video *tutorial*, edukasi tentang musik, alam, pendidikan, olahraga, adapula video-video lucu yang diunggah di *youtube*. Namun tidak semua konten-konten yang ada di *youtube* ini mengandung sisi positif, ada pula konten-konten yang berisikan hal-hal yang negatif yang melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

---

<sup>2</sup> Zainudi Rawasari, 2012, Pengertian Youtube <http://pengertianyoutube.blogspot.com/> diakses pada tanggal 19 Februari 2019

Kata kesusilaan berarti perihal susila, “kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>3</sup> Didalam Pasal 1337 BW disebutkan bahwa, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>4</sup>

*Channel* yang mengandung konten negatif adalah konten milik kimi hime. kimi hime sendiri dikenal sebagai *youtuber gaming*, hingga caster profesional untuk *game eSport*. *Channel Youtube* kimi hime pun didominasi dengan video tentang game. Banyak anak dibawah umur yang belum mengetahui trik cara bermain game dan mencari informasi melalui youtube.

Hanya saja dalam dalam membuat *thumbnail*, video kimi hime menyajikan gambar yang tidak seharusnya ditonton oleh anak dibawah umur. Pakaian yang digunakan dalam memainkan game juga menjurus dalam unsur vulgar. Bukan cuma *thumbnail* dan penggunaan pakaian yang vulgar tapi judulnya pun menjurus ke konten negatif. *Channel youtube* kimi hime sendiri telah mendapatkan 969 ribu *subscriber* dengan rata rata ratusan ribu *viewernya* yang juga merupakan anak anak dibawah umur yang hobi bermain game.<sup>5</sup>

Hal yang harus disayangkan dalam konten *youtube* milik kimi hime adalah tidak adanya batasan umur dalam penggunaannya, khususnya konsumen anak anak terhadap tayangan di *youtube*. Jika kita mengakses channel kimi hime, tidak sedikit video video yang mengandung unsur vulgar, penggunaan kata kata yang mengandung sara yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak anak. Berdasarkan peraturan Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang vulgar menyatakan

pornografi dapat berupa bentuk atau hal hal yang tidak pernah diduga oleh pembentuk undang undang sehingga harus dapat dideteksi oleh

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal-874

<sup>4</sup>Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia

<sup>5</sup> Rima Sekarini Imamun Nisa, 2019, Konten Negatif Kimi Hime di Youtube <https://www.suara.com/teknologi/2019/01/14/081918/terlalu-vulgar-warganet-tuntut-hapus-kontennegatif-di-youtube-kimi-hime>di akses tanggal 20 Februari 2019

panca indera manusia yaitu dapat dilihat, didengar, dan dirasa sehingga menyebabkan gairah seksual.

Bebasnya anak-anak dalam mengakses internet terutama di website *youtube* tentu membuat orang tua khawatir khususnya orang tua yang awam dalam penggunaan internet. Sehingga para orang tua tersebut tidak dapat mengontrol anaknya yang dibawah umur dalam mengakses internet. Kewajiban *youtube* sebagai media produsen adalah memberikan penjelasan dalam penggunaan *youtube* dan menghapus *channel youtube* yang membuat konten-konten negatif. Karena masyarakat sebagai konsumen wajib mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian dari produk barang dan/atau jasa. Konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang telah tersedia, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain dan hal tersebut tidak untuk diperjual belikan. Penggunaan barang dan/jasa dalam masyarakat mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan konsumen. Maka dari itu bentuk perlindungan yang diberikan diharuskan mencakup segala hal yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Alasan pembahasan ini karena banyaknya anak-anak yang sudah mulai fasih dalam menggunakan internet dan mengakses *website* tertentu tanpa didampingi oleh orang tua mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak dibawah umur menonton konten-konten negatif, baik berupa pornografi, diskriminasi, kekerasan, sehingga dapat mengubah pola pikir anak dibawah umur dan mengubah gaya hidup anak-anak, yang seharusnya menjadi anak yang disiplin justru membuat mereka

---

<sup>6</sup> Burhannudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm 1.

menyepelkan sekolah yang mana merupakan kewajiban mereka.<sup>7</sup> Seperti mengerjakan tugas sekolah, belajar dengan rajin. Dalam hal ini *Youtube* yang merupakan produsen memberikan peringatan kepada *channel youtube* yang membuat konten negatif yang melanggar kesusilaan.

Dalam hal ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul “**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN CHANNEL VIDEO KIMI HIME DARI KONTEN GAMING MENJADI KONTEN VULGAR DI YOUTUBE TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada larangan merubah konten *gaming* menjadi konten vulgar dalam *youtube*?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi *customer* yang dirugikan akibat menonton *channel video youtube* kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar?
3. Apa akibat hukum bagi kimi hime yang menampilkan konten vulgar di *youtube*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis, maka perlu ditetapkan suatu tujuan

---

<sup>7</sup> Tribun Sumsel, 2019, Youtuber kimi hime dituntut hapus video negatif di youtube <https://sumsel.tribunnews.com/2019/01/14/youtuber-dan-gamers-seksi-kimi-hime-dipetisi-netizen-tuntut-hapus-konten-negatif-di-youtube> di sunting pada tanggal 12 juni 2019

penelitian. Adapun tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya larangan merubah konten gaming menjadi konten vulgar dalam youtube;
2. Untuk mengetahui dan menemukan bentuk perlindungan hukum bagi *customer* yang dirugikan akibat menonton channel video youtube kimi hime dari konten gaming menjadi konten vulgar;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi kimi hime yang menampilkan konten vulgar diyoutube.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum

positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.<sup>8</sup>Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidende* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang sunlu negara dengan undangundang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama“, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangnn-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

yang bersangkutan paut dengan isu hukum.<sup>9</sup>Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian . Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani berdasarkan rumusan masalah yang pertama bentuk perlindungan hukum bagi kosumen *fintech lending*

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori tentang isu *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dan menjawab dari rumusan masalah yang pertama bentuk perlindungan hukum bagi kosumen

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>10</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 133.

<sup>10</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit.*, hlm. 48.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 181.

hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- e. Peraturan *Term of Service Youtube*

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dan ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga penulis kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.

#### **1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum**

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 181.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, 182

untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai Bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahab non-huku;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>14</sup>.

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan diperoleh hasil analisa yang memberikan suatu pemahaman atau is hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perbuatan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Pengertian perbuatan hukum secara umum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang mengkehendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut peraturan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>15</sup>

Ada pula pengertian perbuatan hukum menurut para pakar hukum sebagai berikut :

Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Menurut Chainur Arrasjid, Perbuatan Hukum ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.

Menurut Marwan Mas, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jhonny Wuss, 2014, Pengertian Perbuatan Hukum <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatan-hukum.html> disunting pada tanggal 25 Maret 2019

<sup>16</sup>Yunasri Ali, 2009. Dasar Dasar Ilmu Hukum, Yang menerbitkan Sinar Grafika : Jakarta

### 2.1.2 Macam Macam Perbuatan Hukum

Jika dipandang dari segi pihak, maka perbuatan hukum terdiri atas :

Perbuatan sepihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak namun menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak lain, seperti pembuatan surat wasiat dan pemberian hibah. Pembahasan surat wasiat tercantum dalam KUH Perdata Pasal 875 : Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Sedang pemberian hibah dimuat dalam Pasal 1666 KUH Perdata : Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang undang hanya mengakui penghibahan antara orang orang yang masih hidup.

Perbuatan dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik) misal: persetujuan jual beli Pasal 1457 KUH Perdata : Jual beli adalah suatu dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata : Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selamasuatu waktu tertentudengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari aspek pelakunya, perbuatan hukum dibagi lagi menjadi dua yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum
2. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh subyek hukum. Seperti jatuh tempo, kematian, kelahiran, dan kadaluarsa<sup>18</sup>

Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Perbuatan hukum yang dimaksud

---

<sup>17</sup>Neng Yani Nurhayani,2015, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, hlm : 76-78.

<sup>18</sup>*Ibid.*

bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis, yang harus ditaati oleh masyarakat.



### 2.1.3 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).<sup>20</sup>

## 2.2 Perbuatan Melawan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi

---

<sup>19</sup>Pipin Syarifin. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung.

<sup>20</sup>*Ibid.*

tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

### 2.2.2 Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 syarat yaitu

1. Melanggar Undang Undang, artinya perbuatan yang dilanggar jelas jelas melanggar undang undang
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum public
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1337 BW)
4. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan melanggar hak hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum (hak bersifat pribadi, hak kebendaan, kehormatan, nama baik)
5. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati hatian, kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia

<sup>22</sup> Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

## 2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*consumer*” atau dalam bahasa Belanda “*consument*”. Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung pada dimana kata itu ditempatkan. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>23</sup>

Perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (dengan tujuan komersial);
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>24</sup>

Konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang kapital atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah

---

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi 1, Cetakan 2, hlm 22.

<sup>24</sup>*Ibid.*

barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumen yaitu barang yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya diperoleh dari pasar-pasar konsumen., dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain apabila diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang atau benda hukum yang memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) adalah yang tidak memperoleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang-Undang ini.<sup>26</sup>

Konsumen merupakan pemberdaya dari apa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Diibaratkan kacang tanpa kulit, apabila tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak akan ada dan tidak ada kegunaanya atas pembuatan barang dan/atau jasa yang telah diproduksi. Oleh karena itu, konsumen disini memiliki hak apabila konsumen merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa dan diberikan kebebasan untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila konsumen melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya konsumen namun pelaku usaha juga memiliki hak atas apa yang diproduksi.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 13-14.

<sup>26</sup>Desy Ary Setyawati, 2017, *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*, Law Journal, Vol.1 No.3 hlm 4.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu :

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>27</sup>

Hak di atas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

---

<sup>27</sup>Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo, hlm 18

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>28</sup>

Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>29</sup>

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

Hak untuk mendapat dan memperoleh keamanan *atau the right to be secured*;  
Hak untuk memperoleh informasi *atau the right to be informed*;  
Hak untuk memilih *atau the right to choose*;  
Hak untuk didengarkan *atau the right to be heard*.<sup>30</sup>

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan

---

<sup>28</sup>*Ibid* hlm 20

<sup>29</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 30.

<sup>30</sup>Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Visi Media, hal. 24.

terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

### 2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

Pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>31</sup>

Batasan pengertian pelaku usaha tersebut sangat luas dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki batasan kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum tetapi juga pemilik perusahaan kecil. Dengan demikian, jika disangkut pautkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya, mereka pelaku usaha tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas konsumennya.<sup>32</sup>

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lainlain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

---

<sup>31</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 5.

<sup>32</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, hlm27.

3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.<sup>33</sup>

#### 2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha secara umum diatur dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak tersebut berdasarkan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.<sup>34</sup>

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan. Menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut berlebihan apabila kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atau harga pasar atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang terjadi selama ini, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang sama maka para pihak menyepakati harga barang dan/atau jasa tersebut lebih rendah. Dengan demikian yang dipentngkan dalam bahasan ini terdapat pada harga yang wajar.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sudut Hukum, 2017, Pengertian Pelaku Usaha

<https://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-pelaku-usaha.html> diakses pada tanggal 5 April

<sup>34</sup> Wibowo T. Tunardy, 2016 Pengertian dan Hak Kewajiban Pelaku Usaha

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 5 April 2019

<sup>35</sup> Miru Ahmadi, 2013, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta:

Menyangkut hak pelaku usaha yang ada pada point huruf b, c dan d sesungguhnya merupakan hak hak yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. BPSK merupakan suatu pengadilan yang tugasnya menangani penyelesaian sengketa konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan sehingga mengabaikan kepentinganpelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berkesinambungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang ada pada point huruf b, c dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa seabgaimana yang diuraikan sebelumnya. Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya., seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan Undang-Undang, maka perlu diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya yang sehubungan dengan perlindungan hukum.<sup>36</sup> Hak diatas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen. Kewajiban pelaku usaha secara umum diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimanit;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diproduksi barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garasi atas barang dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

---

<sup>36</sup>*ibid*

- barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>37</sup>

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik (*good faith*) dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha contoh dengan cara lebih detail dalam pengerjaan produksi barang dan/atau jasa dengan tujuan menghindari adanya cacat produk atau produk tidak sesuai pesanan. Ketentuan mengenai itikad baik (*good faith*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya, yang dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dimulai dari barang dan/atau jasa dibuat/diproduksi sampai pada fase penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>38</sup>

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dikarenakan informasi disamping merupakan hak dari konsumen juga karena tidak adanya informasi yang tidak memadai dan pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), hal tersebut akan sangat merugikan konsumen.<sup>39</sup>

Pembahasan diatas menjurus pada pelaku usaha bahwasannya diwajibkan untuk beritikad baik (*good faith*) dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

---

<sup>37</sup> Wibowo T. Tunardy, 2016 Pengertian dan Hak Kewajiban Pelaku Usaha  
<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 5 April 2019

<sup>38</sup> Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 54.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 54-55.

barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dan konsumen disini keduanya harus sama sama harus memiliki itikad baik (*good faith*) atas barang dan/jasa, pelaku usaha harus lebih detail terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dengan tujuan menghindari adanya cacat produk atau produk tidak sesuai dengan pesanan sedangkan konsumen beritikad baik (*good faith*) dalam transaksi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dengan tujuan dihindarinya sengketa antar kedua belah pihak.

## 2.4 *Game*

### 2.4.1 Pengertian *Game*

*Game* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan *refreshing*. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategistrategi yang rasional. Teori permainan pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli Matematika pada tahun 1944.<sup>40</sup>

Pengertian *game* menurut para ahli ini masih bersifat global, tidak hanya pengertian *game* berbasis komputer saja. Dan berikut ini kami tampilkan beberapa pengertian *game* menurut para ahli.

Pengertian *Game* Menurut Ivan C Sibero

*Game* merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai dan dinikmati oleh pengguna media elektronik saat ini.

Pengertian *Game* Menurut Samuel Henry

*Game* adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian anak-anak.

Pengertian *Game* Menurut Fauzia A

---

<sup>40</sup> Priyanto Tantowi, 2014, Pengertian Game <https://hakkajiten.wordpress.com/index/pengantar-teori-game/pengertian-game/> disunting pada tanggal 25 Maret 2019

*Game* adalah salah satu bentuk hiburan yang dapat dijadikan sebagai penyebar pikiran dari kepenatan akibat dari padatnya aktivitas sehari-hari.

Pengertian *Game* Menurut John Naisbitt

*Game* merupakan sistem partisipatoris dinamis karena *game* memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film.

Pengertian *Game* Menurut Wijaya Ariyana & Arifianto

*Game* adalah salah satu kebutuhan sekaligus menjadi masalah besar bagi para pengguna komputer, hal tersebut dikarenakan untuk dapat menjalankan suatu *game* dengan nyaman, maka dibutuhkan spesifikasi komputer yang relatif tinggi dibanding komputer untuk penggunaan biasa.<sup>41</sup>

#### 2.4.2 Macam Macam *Game*

*Game* ada berbagai macam, jika dibedakan dari gamenya terdiri dari *game online* dan *game offline*. *Game online* adalah gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Game* artinya adalah permainan dan *Online* artinya adalah Daring (Dalam Jaringan). Jika dua kata ini digabungkan, maka akan terbentuk suatu makna baru yang tak jauh-jauh dari pengertian dasar kedua kata itu. Pengertian *Game Online* sebenarnya adalah sebuah jenis video permainan yang hanya dapat dijalankan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain *game* terhubung dengan jaringan internet.<sup>42</sup> *Game Online* biasanya memungkinkan suatu pemain (*player*) *game* untuk saling terhubung dengan pemain lain. Sehingga hal itu juga memungkinkan ia dengan pemain lain saling berkontak, baik dalam bentuk permainan (seperti; pukul-memukul, tembak menembak) ataupun berkiriman pesan. Hal ini memang mirip seperti layanan jejaring sosial media.

*Game Online* sendiri juga memiliki beberapa macam, namun macam macam *game online* disini bukan tipe dari jalan cerita *game* namun tipe program *game online*, saat ini ada 2 tipe program *game online* yaitu :

1. *Game Online* berbasis *file offline Installer* : *Game online* berbasis *file installer* maksudnya ialah sebuah program permainan yang dapat di instal di

---

<sup>41</sup>*ibid.*

<sup>42</sup>Fitra Rahim, 2016, Pengertian Game Online

<https://simpledukasi.blogspot.com/2016/03/pengertian-game-online-dan-contohnya.html> disunting pada tanggal 25 Maret 2019 <sup>45</sup>*ibid.*

perangkat tanpa internet. Namun, untuk memainkannya, *game* ini diharuskan untuk mempunyai koneksi internet. Tujuannya adalah untuk menghubungkan pemain 1 ke server *game* lalu memprosesnya sehingga pemain 1 dapat terhubung dengan pemain lain yang juga melakukan hal sama.<sup>43</sup>

2. *Game Online* berbasis *Web* : Jika sebelumnya memanfaatkan *file installer*, namun kali ini *game online* berbasis *Web* memanfaatkan browser atau peramban *web* seperti *Google Chrome* dan *Mozilla Firefox*. Jadi, untuk memainkan *game* tipe ini seorang *gamer* hanya perlu membuka *browser* dan mengetik alamat *url game online*. Setelah itu kunjungi dan *game* pun dapat dimainkan tanpa harus menjalani proses instalasi.<sup>44</sup>

*Game Offline* adalah permainan yang tidak membutuhkan jaringan internet dan bisa ditamatkan. Misalnya menang melawan bos terakhir, maka jika melanjutkannya lagi akan balik ke cerita atau *stage* awal. Berbeda dengan *game online*, permainannya tidak akan pernah tamat-tamat. Walaupun sudah mencapai *level* maksimal kita masih dapat memainkannya pada *level* itu. Sedangkan bagi *offline* jika telah mencapai *level* maksimal akan balik ke *level* awal.<sup>45</sup>

Sebenarnya *game offline* dengan *game online* itu hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan pada *game online* yang harus terhubung internet. *Game offline* atau *game* yang tak memerlukan internet umumnya mudah dimainkan dan ditamatkan, berbeda dengan *game online* yang umumnya cenderung susah tetapi menarik untuk dimainkan. Selain itu, *game online* juga cenderung lama untuk ditamatkan.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup> Sri Wahyuni, 2016, Pengertian Game offline disunting pada tanggal 25 Maret 2019 <https://sriwahyuni2016.wordpress.com/2016/02/11/game-online-dan-offline/>

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan merubah konten *gaming* menjadi konten vulgar diatur di dalam *Youtube* yang telah membuat kebijakannya atas larangan video yang diunggah di *youtube* melalui *term of service* yang bisa kita simak di *website youtube* itu sendiri. Telah dijelaskan bahwa *youtube* merlarang untuk mengunggah konten yang berisikan muatan vulgar. Kemudian juga dijelaskan bahwa video yang diunggah di *youtube* harus sesuai dengan *thumbnail* yang ditampilkan atau metadata tidak boleh menyimpang dengan isi video. Terakhir adalah memberikan batasan umur pada tiap video yang mengandung unsur vulgar. Video kimi hime ini melanggar Pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kimi hime juga melanggar Pasal 1337 KUHPerdara yang berisi suatu sebab itu adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang undang dan bertentangan dengan ketentuan umum.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen khususnya konsumen anak dalam tindakan preventif atas perubahan *channel* video kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube* yaitu dalam Pasal 3 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan dan kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen

dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lainnya. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan represif berkaitan dengan kompensasi/ganti rugi akibat perubahan *channel* video *kimi hime* dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube*. Kompensasi/ganti rugi juga tertuang dalam Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal tersebut *kimi hime* wajib memberikan ganti rugi dikarenakan telah melanggar peraturan perlindungan konsumen.

3. akibat hukum dari adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada konsumen khususnya konsumen anak dalam perubahan *channel* video *kimi hime* dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube* dapat dilakukan berupa, mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya apabila pelaku usaha melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sanksi yang akan diberikan yaitu berupa sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berupa denda tambahan yaitu perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, kewajiban penarikan izin usaha, penghentian kegiatan tertentu yang dapat merugikan konsumen, pencabutan izin usaha.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya *youtube* menutup konten yang melanggar *term of service* itu sendiri atau bahkan menutup *channel* itu sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dapat merusak ekosistem *youtube*.
2. Hendaknya bagi para pencari keadilan khususnya mengenai perkara perlindungan konsumen yang merugikan anak anak adalah membuat aturan perlindungan yang jelas kepada konsumen khususnya anak anak. Karena anak anak sebagai konsumen sangat riskan untuk menjadi korban para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak memungkinkan maka bisa dengan menyelaraskan antara perlindungan konsumen dan perlindungan anak. Sehingga Perlindungan konsumen itu berlaku juga pada anak anak namun proses pengadilannya dapat diwakili oleh orang tuanya.
3. Hendaknya Kimi hime beriktikad baik dalam melakukan suatu usaha. Pelaku usaha juga harus lebih detail terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan dengan tujuan untuk menghindari cacatnya suatu produk yang mengakibatkan tidak kesesuaian konsumen terhadap suatu produk untuk menghindari sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Burhannudin S, 2011 *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press

Desy Ary Setyawati, *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, 2008 Jakarta Selatan: Visi Media

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. 2008, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.

Janus Sidablok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Miru Ahmadi, 2013 *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta

Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Neng Djubaebah, 2011 *Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang pornografi*, Jakarta : Universitas Indonesia

Neng Yani Nurhayani, 2015 *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia

N.H.T. Siahaan, 2005 *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Pipin Syarifin. 2009 *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia

S.R Siantur, 1982 Asas asas hukum pidana di Indonesia, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PHTM, cetak pertama

Yunasril Ali, 2009 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.*, Sinar Grafika : Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm 19-20

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

## Internet

Franszeska Edelyn, 2019 Aturan yang dilanggar konten kimi hime <https://www.duniaku.net/2019/01/13/aturan-youtube-kimi-hime/> disunting pada tanggal 27 Juni 2019

Heru Setianto, Biodata Kimi hime si youtuber kontroversial <https://www.heru.my.id/2019/01/kimi-hime.html> disunting pada tanggal 14 Juli 2019

Jhonny Wuss, 2014, Pengertian Perbuatan Hukum <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatanhukum.html> disunting pada tanggal 25 Maret 2019

Rima Sekarini Imamun Nisa, 2019, Konten Negatif Kimi Hime di Youtube <https://www.suara.com/tekno/2019/01/14/081918/terlalu-vulgar-warganet-tuntuthapus-konten-negatif-di-youtube-kimi-hime> di akses tanggal 20 Februari 2019

Sumar, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam, <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/> diakses pada tanggal 29 Juni 2019

Suwito Pomalingo, 2017, Tentang Pasal 27 ayat 1 UU ITE nomor 11 tahun 2008 <https://suwitopoms.id/tentang-Pasal-27-uu-ite-nomor-11-tahun-2008.html> di akses pada tanggal 31 Maret 2019

Wibowo T. Tunardy, 2016 Pengertian dan Hak Kewajiban Pelaku Usaha <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 5 April 2019

**Lampiran Lampiran**

Lampiran 1 tentang Berita pelanggaran *channel* video kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube*


Lampiran 2 tentang Petisi *channel* video milik kimi hime di *youtube*

Lampiran 3 tentang Peraturan *Term of Service Youtube*



### Lampiran-lampiran

1. Lampiran tentang berita pelanggaran *channel* video *youtube* kimi hime dari konten *gaming* menjadi konten vulgar di *youtube*



Gamer cantik Kimi Hime. (Instagram/@kimi.hime)

18:25



google.com/amp/s/amp.suara.com/

3



suara.com



Iklan ditutup oleh Google

**Suara.com** - Sosok gamer cantik dan **youtuber**, **Kimi Hime**, tengah ramai dibicarakan warganet. Bahkan, muncul **petisi online** terkait channel YouTube miliknya ini.

Channel YouTube milik kimi hime sendiri dinilai warganet memberikan konten negatif. Hal itu kemudian memicu munculnya petisi online di Change.org.

Petisi online dengan judul "Hapus Konten Negatif di Akun Youtube Kimi Hime" ini dibuat oleh Arik Setiawan ditujukan kepada YouTube Indonesia.

"Internet itu luas dan bukan cuma kalangan dewasa saja yang memanfaatkannya untuk mencari informasi-informasi baru. Beberapa

18:25



google.com/amp/s/amp.suara.com/

3



is



suara.com



"Banyak anak-anak yang menonton videonya

18:25




google.com/amp/s/amp.suara.com/

3



## Hapus Konten Negatif di Akun Youtube Kimi Hime



*Petisi Online menuntut penghapusan konten negatif di akun YouTube Kimi Hime. (Change.org)*

Arik Setiawan membuat petisi online ini sejak 11 Januari 2019. Hingga Minggu (13/1/2019) kemarin, petisi online ini sudah ditandatangani lebih dari 44 ribu orang.


Kimi Hime sendiri dikenal sebagai Youtuber gaming, gamer, hingga caster profesional untuk game eSports. Channel YouTube Kimi Hime pun didominasi dengan video tentang game.

Hanya saja dalam membuat thumbnail, **video Kimi Hime** menyajikan gambar-gambar yang tidak bisa dikonsumsi anak-anak. Bukan cuma thumbnail yang vulgar, judul video di channel YouTube Kimi Hime ini juga dinilai menjerus ke konten negatif.



Channel YouTube ini telah mendapatkan 969 ribu subscriber. Setiap videonya rata-rata mendapatkan ratusan ribu views.

Dapat dikatakan Kimi Hime adalah salah satu channel Youtuber gaming cewek terbesar di Indonesia.



*Thumbnail video Kimi Hime di YouTube.  
(YouTube/Kimi Hime)*

Channel YouTube Kimi Hime sebenarnya dibuat sejak 2012. Namun video terlama dari channel YouTube Kimi Hime ini baru ada di 2017, yakni video vlog jalan-jalannya ke Bali.

Lampiran 2 tentang petisi *channel* video milik kimi hime youtube

18:19

change.org/p/youtube-indonesia-hap

change.org

22:45 58,1KB/d 4G 68%

kimi hime

Kimi Hime  
944 rb subscriber  
409 video  
SUBSCRIBE

## Hapus Konten Negatif di Akun Youtube Kimi Hime

67.889 telah menandatangani. Mari kita ke 75.000.

Revi Det menandatangani petisi ini

Baskara Fajar menandatangani petisi ini

Arik Setiawan memulai petisi ini kepada Youtube Indonesia



Kimi Hime

SUBSCRIBE 2.367.471 subscriber



10.53



PERTAMA KALI TERNYATA ENAK YA #HIMEVLOG

Kimi Hime · 5,3 jtx ditonton · 3 bulan yang lalu

Upload



CEWEK PRO PLAYER PUBGM SAPI BERSIH PECADO PAKE AKM THE SEVEN SEAS! | 12 KILL SOLO | PUB...

1 hari yang lalu · 140 rbx ditonton



Beranda



Trending



Subscription



Kotak Masuk



Koleksi

14:02



ANDA

VIDEO

PLAYLIST

KOMUNITAS

STORIES



OM DEDDY CORBUZIER BILANG KIMI APA ??

6 bulan yang lalu · 2,7 jtx ditonton



KELILING BALI CUMA PAKAI BIKINI !? #HIMEVLOG

7 bulan yang lalu · 4,9 jtx ditonton



CHALLENGE BIKIN NGAKAK SAMPE NANGIS !! Ft. Tara Arts & Gema Show Indo!

7 bulan yang lalu · 373 rbx ditonton



TIPS AGAR BENTUK PAYUDARA INDAH DAN KENCANG?

7 bulan yang lalu · 8,9 jtx ditonton



CARA PAKAI DAN LEPAS B\*HA? UPDATE UKURAN B\*HA? KENAPA BAJU SEXY? - Kimi Hime Q&A

8 bulan yang lalu · 2,5 jtx ditonton



FOLLOWER INSTAGRAM NGATUR HIDUP KIMI HIME SELAMA SEHARI !? #HIMEVLOG

9 bulan yang lalu · 8,6 jtx ditonton



DISERANG 3 BURUNG SEKALIGUS DIDEPAN UMUM ?! #HIMEVLOG

9 bulan yang lalu · 1,1 jtx ditonton



Beranda



Trending



Subscription



Kotak Masuk



Koleksi

14:02

ANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS STORIES

**MUSUHNYA PRO SEMUA AUTO SERIUS!** 18.40  
20 KILL!  
MALAM2 MUSUHNYA PRO SEMUA!  
AUTO SERIUS! - PUBG Mobile Indonesia  
4 bulan yang lalu · 1,1 jtx ditonton

**CHALLENGE CEWEK PRO PLAYER BARBAR 1 VS SQUAD + HANDCAM!** 26.28  
25 KILL!  
CHALLENGE CEWEK PRO PLAYER  
BARBAR 1 VS SQUAD + HANDCAM!  
- PUBG Mobile Indonesia  
4 bulan yang lalu · 834 rbx ditonton

**SAPU BERSIH VIKENDI PAKAI M416 THE FOOL X6** 16.33  
17 KILL!  
CEWEK SAPU BERSIH VIKENDI  
PAKE M416 THE FOOL X6  
+ HANDCAM! - PUBG Mobile Indon...  
5 bulan yang lalu · 461 rbx ditonton

**CEWEK BAKAR UC 20 JUTA RUPIAH DEMI M416 THE FOOL MAX LEVEL!** 45.13  
CEWEK BAKAR UC 20 JUTA RUPIAH  
DEMI M416 THE FOOL MAX LEVEL!  
- PUBG Mobile Indonesia  
5 bulan yang lalu · 1,6 jtx ditonton

**MATCH SOLO RASA TURNAMEN! CEWEK PRO PLAYER BERSIHIN 1 MAP SENDIRIAN!** 19.22  
16 KILL!  
MATCH SOLO RASA TURNAMEN!  
CEWEK BERSIHIN 1 MAP SENDIRIAN!  
- PUBG Mobile In...  
5 bulan yang lalu · 690 rbx ditonton

**MAIN KE KAMAR DEDDY CORBUZIER Ft. ANJI #HIMEVLOG** 16.57  
CENSORED  
MAIN KE KAMAR  
DEDDY CORL  
5 bulan yang lalu · 2,6 jtx ditonton

**SOLO PRO PLAYER SAPU BERSIH VILLA!** 30.54  
18 KILL!  
CEWEK PRO PLAYER PUBGM SAPU  
BERSIH VILLA! - PUBG Mobile Indonesia  
5 bulan yang lalu · 996 rbx ditonton

Beranda Trending Subscription Kotak Masuk Koleksi



CEWEK PRO PLAYER PUBGM RATAIN 1 MAP ERANGEL PAKAI KAR98 TERROR FANG! | 15 KILL S...  
2 minggu yang lalu · 316 rbx ditonton



DUO PRO PLAYER SAPU BERSIH 8 SQUAD DI GEORGOPOL! | 32 KILL DUO VS SQUAD | PUBG MOBILE  
2 minggu yang lalu · 341 rbx ditonton



KIMI HIME KUAT 24 RONDE? MANTULLL!  
3 minggu yang lalu · 230 rbx ditonton



CEWEK PRO PLAYER INI MAINNYA MIRIP BTR?! - PUBG Mobile Indonesia  
1 bulan yang lalu · 424 rbx ditonton




KIMI HIME DIKERUYOK 60 ORANG SEKALIGUS!  
1 bulan yang lalu · 482 rbx ditonton



VIDEO LEGEND TERKENAL MADE IN JAPAN!  
1 bulan yang lalu · 703 rbx ditonton

Lampiran 3 tentang peraturan *Term of Service Youtube*





### 3. YouTube Accounts

- A. In order to access some features of the Service, you will have to create a YouTube or Google Account. You may never use another's account without permission. When creating your account, you must provide accurate and complete information. You are solely responsible for the activity that occurs on your account, and you must keep your account password secure. You must notify YouTube immediately of any breach of security or unauthorized use of your account.
- B. Although YouTube will not be liable for your losses caused by any unauthorized use of your account, you may be liable for the losses of YouTube or others due to such unauthorized use.

### 4. General Use of the Service—Permissions and Restrictions

YouTube hereby grants you permission to access and use the Service as set forth in these Terms of Service, provided that:

- A. You agree not to distribute in any medium any part of the Service or the Content without YouTube's prior written authorization, unless YouTube makes available the means for such distribution through functionality offered by the Service (such as the Embeddable Player).
- B. You agree not to alter or modify any part of the Service.
- C. You agree not to access Content through any technology or means other than the video playback pages of the Service itself, the Embeddable Player, or other explicitly authorized means YouTube may designate.
- D. You agree not to use the Service for any of the following commercial uses unless you obtain YouTube's prior written approval:
- the sale of access to the Service;
  - the sale of advertising, sponsorships, or promotions placed on or within the Service or Content; or
  - the sale of advertising, sponsorships, or promotions on any page of an ad-enabled blog or website containing Content delivered via the Service, unless other material not obtained from YouTube appears on the same page and is of sufficient value to be the basis for such sales.
- E. Prohibited commercial uses do not include:
- uploading an original video to YouTube, or maintaining an original channel on YouTube, to promote your business or artistic enterprise;
  - showing YouTube videos through the Embeddable Player on an ad-enabled blog or website, subject to the advertising restrictions set forth above in Section 4.D; or
  - any use that YouTube expressly authorizes in writing.

(For more information about what constitutes a prohibited commercial use, [see our FAQ.](#))

- F. If you use the Embeddable Player on your website, you may not modify, build upon, or block any portion or functionality of the Embeddable Player, including but not limited to links back to the YouTube website.
- G. If you use the YouTube Uploader, you agree that it may automatically download and install updates from time to time from YouTube. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Uploader and may take the form of bug fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit YouTube to deliver these to you) as part of your use of the Uploader.
- H. You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or "offline readers," that accesses the Service in a manner that sends more request messages to the YouTube

18:31



F. If you use the Embeddable Player on your website, you may not modify, build upon, or block any portion or functionality of the Embeddable Player, including but not limited to links back to the YouTube website.

G. If you use the YouTube Uploader, you agree that it may automatically download and install updates from time to time from YouTube. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Uploader and may take the form of bug fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit YouTube to deliver these to you) as part of your use of the Uploader.

H. You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or "offline readers," that accesses the Service in a manner that sends more request messages to the YouTube servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser.

Notwithstanding the foregoing, YouTube grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the site for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. YouTube reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases. You agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names, from the Service, nor to use the communication systems provided by the Service (e.g., comments, email) for any commercial solicitation purposes. You agree not to solicit, for commercial purposes, any users of the Service with respect to their Content.

I. In your use of the Service, you will comply with all applicable laws.

J. YouTube reserves the right to discontinue any aspect of the Service at any time.

## 5. Your Use of Content

In addition to the general restrictions above, the following restrictions and conditions apply specifically to your use of Content.

A. The Content on the Service, and the trademarks, service marks and logos ("Marks") on the Service, are owned by or licensed to YouTube, subject to copyright and other intellectual property rights under the law.

B. Content is provided to you AS IS. You may access Content for your information and personal use solely as intended through the provided functionality of the Service and as permitted under these Terms of Service. You shall not download any Content unless you see a "download" or similar link displayed by YouTube on the Service for that Content. You shall not copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes without the prior written consent of YouTube or the respective licensors of the Content. YouTube and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the Service and the Content.

C. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the Service or features that prevent or restrict use or copying of any Content or enforce limitations on use of the Service or the Content therein.

D. You understand that when using the Service, you will be exposed to Content from a variety of sources, and that YouTube is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against YouTube with

18:31



## 6. Your Content and Conduct

- A. As a YouTube account holder you may submit Content to the Service, including videos and user comments. You understand that YouTube does not guarantee any confidentiality with respect to any Content you submit.
- B. You shall be solely responsible for your own Content and the consequences of submitting and publishing your Content on the Service. You affirm, represent, and warrant that you own or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to publish Content you submit; and you license to YouTube all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to such Content for publication on the Service pursuant to these Terms of Service.
- C. For clarity, you retain all of your ownership rights in your Content. However, by submitting Content to YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the Content in connection with the Service and YouTube's (and its successors' and affiliates') business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Service (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each user of the Service a non-exclusive license to access your Content through the Service, and to use, reproduce, distribute, display and perform such Content as permitted through the functionality of the Service and under these Terms of Service. The above licenses granted by you in video Content you submit to the Service terminate within a commercially reasonable time after you remove or delete your videos from the Service. You understand and agree, however, that YouTube may retain, but not display, distribute, or perform, server copies of your videos that have been removed or deleted. The above licenses granted by you in user comments you submit are perpetual and irrevocable.
- D. You further agree that Content you submit to the Service will not contain third party copyrighted material, or material that is subject to other third party proprietary rights, unless you have permission from the rightful owner of the material or you are otherwise legally entitled to post the material and to grant YouTube all of the license rights granted herein.
- E. You further agree that you will not submit to the Service any Content or other material that is contrary to the YouTube Community Guidelines, currently found at [https://www.youtube.com/t/community\\_guidelines](https://www.youtube.com/t/community_guidelines), which may be updated from time to time, or contrary to applicable local, national, and international laws and regulations.
- F. YouTube will process any audio or audiovisual content uploaded by you to the Service in accordance with the YouTube Data Processing Terms ([www.youtube.com/t/terms\\_dataprocessing](http://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing)), except in cases where you uploaded such content for personal purposes or household activities. Learn more here: [support.google.com/youtube/?p=data\\_applicability](http://support.google.com/youtube/?p=data_applicability).
- G. YouTube does not endorse any Content submitted to the Service by any user or other licensor, or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and YouTube expressly disclaims any and all liability in connection with Content. YouTube does not permit copyright infringing activities and infringement of intellectual property rights on the Service, and YouTube will remove all Content if properly notified that such Content infringes on another's intellectual property rights. YouTube reserves the right to remove Content without prior notice.

## 7. Account Termination Policy

- A. YouTube will terminate a user's access to the Service if, under appropriate circumstances, the user is determined to be a repeat infringer.
- B. YouTube reserves the right to decide whether Content violates these Terms of Service for reasons other than copyright infringement, such as, but not limited to, pornography, obscenity, or excessive length. YouTube



## 7. Account Termination Policy

- A. YouTube will terminate a user's access to the Service if, under appropriate circumstances, the user is determined to be a repeat infringer.
- B. YouTube reserves the right to decide whether Content violates these Terms of Service for reasons other than copyright infringement, such as, but not limited to, pornography, obscenity, or excessive length. YouTube may at any time, without prior notice and in its sole discretion, remove such Content and/or terminate a user's account for submitting such material in violation of these Terms of Service.

## 8. Digital Millennium Copyright Act

- A. If you are a copyright owner or an agent thereof and believe that any Content infringes upon your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") by providing our Copyright Agent with the following information in writing (see 17 U.S.C 512(c)(3) for further detail):
- A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed;
  - Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site;
  - Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material;
  - Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact you, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail;
  - A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
  - A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

You may direct copyright infringement notifications to our DMCA Agent at 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, email: [copyright@youtube.com](mailto:copyright@youtube.com), fax: 650-872-8513. For clarity, only DMCA notices should go to the Copyright Agent; any other feedback, comments, requests for technical support, and other communications should be directed to YouTube customer service through <https://support.google.com/youtube>. You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements of this Section 5(D), your DMCA notice may not be valid.

- B. Counter-Notice. If you believe that your Content that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or that you have the authorization from the copyright owner, the copyright owner's agent, or pursuant to the law, to post and use the material in your Content, you may send a counter-notice containing the following information to the Copyright Agent:
- Your physical or electronic signature;
  - Identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the Content appeared before it was removed or disabled;
  - A statement that you have a good faith belief that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content; and
  - Your name, address, telephone number, and e-mail address, a statement that you consent to the jurisdiction of the federal court in San Francisco, California, and a statement that you will accept service of process from the person who provided notification of the

B. Counter-Notice. If you believe that your Content that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or that you have the authorization from the copyright owner, the copyright owner's agent, or pursuant to the law, to post and use the material in your Content, you may send a counter-notice containing the following information to the Copyright Agent:

- Your physical or electronic signature;
- Identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the Content appeared before it was removed or disabled;
- A statement that you have a good faith belief that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content, and
- Your name, address, telephone number, and e-mail address, a statement that you consent to the jurisdiction of the federal court in San Francisco, California, and a statement that you will accept service of process from the person who provided notification of the alleged infringement.

If a counter-notice is received by the Copyright Agent, YouTube may send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that it may replace the removed Content or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the Content provider, member or user, the removed Content may be replaced, or access to it restored, in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, at YouTube's sole discretion.

#### 9. Warranty Disclaimer

YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOUTUBE, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SERVICES AND YOUR USE THEREOF. YOUTUBE MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THIS SITE'S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY SITES LINKED TO THIS SITE AND ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (I) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT, (II) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES, (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (IV) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR SERVICES, (IV) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (V) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES. YOUTUBE DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SERVICES OR ANY HYPERLINKED SERVICES OR FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND YOUTUBE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

#### 10. Limitation of Liability

IN NO EVENT SHALL YOUTUBE, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER.

18:32 [notification icons]

youtube.com/static/?template=terms [4 tabs]

### 10. Limitation of Liability

IN NO EVENT SHALL YOUTUBE, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM ANY (I) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT, (II) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES, (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (IV) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR SERVICES, (V) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE, WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (VI) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF YOUR USE OF ANY CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT THE COMPANY IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE THAT YOUTUBE SHALL NOT BE LIABLE FOR CONTENT OR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY AND THAT THE RISK OF HARM OR DAMAGE FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU.

The Service is controlled and offered by YouTube from its facilities in the United States of America. YouTube makes no representations that the Service is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the Service from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local law.

### 11. Indemnity

To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless YouTube, its parent corporation, officers, directors, employees and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorney's fees) arising from: (i) your use of and access to the Service; (ii) your violation of any term of these Terms of Service; (iii) your violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; or (iv) any claim that your Content caused damage to a third party. This defense and indemnification obligation will survive these Terms of Service and your use of the Service.

### 12. Ability to Accept Terms of Service

You affirm that you are either more than 18 years of age, or an emancipated minor, or possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these Terms of Service, and to abide by and comply with these Terms of Service. In any case, you affirm that you are over the age of 13, as the Service is not intended for children under 13. If you are under 13 years of age, then please do not use the Service. There are lots of other great web sites for you. Talk to your parents about what sites are appropriate for you.

### 13. Assignment

These Terms of Service, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by YouTube without restriction.

### 14. General

